

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI  
(Analisis Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIZQY PANE**

**NPM: 2206200380**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD RIZQY PANE  
**NPM** : 2206200380  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)

**Dinyatakan:**

- (  ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. Rabiah. Z. Harahap, S.H.,M.H
2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terampil

Bila merajada surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, tanggal 10 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : MUHAMMAD RIZQY PANE  
**NPM** : 2206200380  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)  
**PENGUJI** : 1. Hj. Rabiah. Z. Harahap, S.H.,M.H / NIDN: 0120076501  
2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. / NIDN: 0124048502  
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. / NIDN: 0030116606

**Lulus**, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 10 April 2026

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI


**NAMA** : MUHAMMAD RIZQY PANE  
**NPM** : 2206200380  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 10 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Hj. Rabbiah. Z. Harahap, S.H., M.H</u> NIDN: 0120076501	<u>Lailatus Sururiah, S.H., M.A.</u> NIDN: 0124048502	<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.</u> NIDN: 0030116606

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD RIZQY PANE  
**NPM** : 2106200380  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

**Pendaftaran** : Tanggal 4 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
(Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.)  
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : MUHAMMAD RIZQY PANE  
**NPM** : 2206200380  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. / NIDN: 0030116606

Selanjutnya layak untuk diujikan.


Medan, 8 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MUHAMMAD RIZQY PANE  
**NPM** : 2206200380  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (Analisis Putusan Nomor  
724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)

NIDN. 0030116606

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/PgJ/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA : MUHAMMAD RIZQY PANE**

**NPM : 2206200380**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 08 April 2026  
Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD RIZQY PANE**  
**NPM. 2206200380**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RIZQY PANE  
NPM : 2206200380  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (Analisis Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDEA NADIRAH, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	22 Desember 2025	Perbaikan Sudul	
2	29 Desember 2025	Revisi Latar Belakang	
3	05 Januari 2026	Revisi penulisan Metodel	
4	05 Maret 2026	Bimbingan tinjauan pustaka	
5	07 Maret 2026	Bimbingan Rumusan Masalah 1 dan 2	
6	08 Maret 2026	Bimbingan Rumusan Masalah 3	
7	09 Maret 2026	Bimbingan kesimpulan dan saran	
8	6 April 2026	Beberapa hal	
9	6 April 2026	Acc diujikan & diprobanya	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
NIDN : 0030116606

## ABSTRAK

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (Analisis Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)**

**MUHAMMAD RIZQY PANE  
2206200380**

Pembajakan hak siaran televisi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang masih sering terjadi di Indonesia. Tindakan ini dilakukan dengan cara menyiarkan ulang, mendistribusikan, atau memanfaatkan siaran televisi tanpa izin dari pemegang hak siar yang sah. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Lembaga penyiaran sebagai pemilik hak serta mengganggu keberlangsungan industri penyiaran. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum pidana yang tegas guna memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak siaran serta menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembajakan siaran televisi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembajakan siaran televisi berdasarkan Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan. Metode analisis data yang disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pembajakan siaran televisi diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Penegakan hukum pidana terhadap pembajakan siaran televisi dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, alat bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak siaran televisi.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pembajakan, Hak Siaran Televisi**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil`alamin puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah meberikan kita nikmat Kesehatan, kesempatan dan karunianya kepada kita semua, serta sholawat beriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Sehingga saya mahasiswa yang ingin menyelesaikan skripsi berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (Analisis Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”** yang merupakan salah satu syarat untuk saya memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.

Penulis dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang tercinta yaitu orang yang paling menjadi panutan sepanjang hidup saya dan menjadi mentor sekaligus orang yang paling penulis sayangi, Ayah Khairul Saleh Pane yang keberadaannya membuat penulis untuk berdiri tegak. Terima Kasih ayah atas semua perjuangan untuk penulis, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala tanpa henti untuk memberikan yang terbaik untuk penulis, kalimat-kalimat yang ayah sering sampaikan yang membuat penulis menjadi mempunyai mental untuk menjalani kehidupan selanjutnya dalam hal apapun. Kemudian penulis sampaikan terima kasih kepada Mamak yang paling aku sayang Felly Fitriani yang selalu berada disampingku, mendengarkan semua keluh kesah penulis, pengorbaan mamak akan

selalu ku kenang dalam setiap proses penulis dan mengajarkan kepada penulis untuk tegas dalam hal apapun. Menjadi anak dari Ayah dan Mamak adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup penulis, semoga Allah SWT selalu menjaga, melindungi dan melimpahkan kasih sayangNya kepada kita semua.

Penulis sadari keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, masukan, dedikasi, saran, bimbingan dari berbagai pihak yang mendukung secara moril dan materil. Maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan kepada saya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatannya untuk saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku DEKAN Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas segala kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan selama saya mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu dan memberikan saya bimbingan dan saran yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.

6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang selalu menyempatkan waktu dengan penuh dukungan, bimbingan, arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.
7. Ibu HJ. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan untuk memperbaiki skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa yang sudah memberikan wawasan ilmu pengetahuan, dan mendidik selama perkuliahan.
9. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama perkuliahan.
10. Adik tercinta, Muahmmad Syahdewa Pane yang selalu memberikan semangat.
11. Partner, NPM 2206200372 yang selalu memebrikan dukungan terbaiknya dan membersamai penulis selama penulisan skripsi. Dengan segala rintangan yang ada.

12. Terakhir , penulis ingin mengucapkan kepada diri sendiri yang selama ini telah berjuang sangat Panjang penuh rintangan dalam Menyusun skripsi ini. Terimakasih sudah berjuang untuk menggapai mimpi mimpi yang diinginkan.

Akhir kata penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu yang telah kebersamai penulis, serta tidak lupa mohon maaf atas semua kesalahan atas semua kekurangan penulisan skripsi. Demikian Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca, serta dapat berkontribusi bagi perkembangan Hukum di Negara ini.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waabarakatuh*

Medan 20 Januari 2026

**Hormat Penulis,**

**MUHAMMAD RIZQY PANE  
2206200380**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
B. Tujuan penelitian .....	9
C. Definisi Operasional .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	14
4. Sumber Data Penelitian.....	14
5. Alat Pengumpul data .....	16
6. Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	19
B. Pengertian Pelaku Pembajakan.....	22
C. Siaran Televisi .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pengaturan Hukum Terkait Pelaku Pembajakan Siaran Televisi.....	30
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembajakan Siaran Televisi .....	38
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.....	49

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Segala Tindakan pemerintah maupun aparat negara wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, supremasi hukum menempati posisi tertinggi dalam system ketatanegaraan indonesia dan menjadi landasan utama dalam mewujudkan keadilan di berbagai aspek kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Fungsi hukum sebagai sarana perlindungan hukum agar hak-haknya tetap terjamin dan terlindungi. Oleh karena itu, hukum tidak hanya harus dibentuk, tetapi juga harus dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan hukum idealnya berlangsung secara tertib dan damai. Namun dalam praktiknya, pelanggaran hukum tetap dapat terjadi, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum agar norma yang dilanggar tersebut Kembali ditegakkan. Melalui proses penegakan hukum inilah ketentuan hukum menjadi nyata dan memiliki kekuatan yang efektif dalam kehidupan masyarakat. Selain berfungsi menjaga ketertiban dan kepastian, hukum juga berperan dalam mempertahankan nilai-nilai yang telah hidup dan diterima dalam masyarakat sebagai bentuk penjagaan terhadap *status quo*. Di sisi lain, hukum juga memiliki fungsi dinamis yaitu sebagai instrumen

untuk mendorong terjadinya perubahan social sesuai dengan perkembangan dari kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup>

Pada era modern saat ini perkembangan teknologi amat sangat berkembang pesat. Banyak hal yang dapat dari media elektronik baik dari televisi, sosial media maupun dari sektor yang digunakan melalui akses dari internet. Di Indonesia sendiri teknologi amat sangat berkembang sangat pesat, pengguna alat teknologi baik televisi dan juga smartphone mencakup pada kalangan usia baik dewasa, remaja hingga anak-anak. Hal ini dapat memungkinkan bahwa para pengguna teknologi amat sangat muda dalam mengakses media-media pada jaringan internet.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat perubahan besar dalam dunia penyiaran di Indonesia. Siaran televisi yang dahulu hanya dapat dinikmati melalui sistem analog kini telah berkembang ke arah digital, satelit, dan berbasis internet. Kemajuan ini disatu sisi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, hiburan, dan Pendidikan. Namun disisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai masalah hukum, salah satunya dalam praktik pembajakan siaran televisi tanpa hak

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyebarkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung :Angkasa, Halaman.117

<sup>2</sup> Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, 2007, Ciputat: Pustaka irVan, Halaman

Perkembangan teknologi sekarang dengan adanya internet pengguna teknologi dapat dengan mudah mengakses beberapa video dari konten kreator maupun langsung melihat siaran televisi melalui smartphone. Dengan kecanggihan teknologi tersebut tentunya memiliki dampak positif dan negatif tentunya. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya teknologi ini tentunya masyarakat dapat dengan mudah mengakses beberapa siaran yang telah di sediakan dari media-media online tersebut. Sehingga pengguna teknologi dapat melihat siaran yang di sediakan oleh penyiar didalam smartphone dimanapun pengguna ingin lihat.

Praktik pembajakan siaran televisi tanpa hak sering sekali dilakukan melalui distribusi illegal menggunakan perangkat decoder tidak resmi penyiaran ulang melalui televisi kabel illegal, hingga penyebaran konten siaran berbayar secara daring tanpa izin. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum perdata dalam aspek ganti rugi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana menjadi instrument penting dalam memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku industry penyiaran.

Akibat negatif dari kecanggihan teknologi adalah pembajakan siaran yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Dengan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang dan/atau pembuat siaran tersebut. Karena inilah pelanggaran hak cipta dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab dengan mengambil beberapa siaran kemudian di sebar luaskan oleh orang tersebut di media yang dimilikinya

dan karena perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pembuat dan pemilik siaran tersebut.

Salah satu contoh pelanggaran pembajakan yang sering dilakukan oleh pelaku yaitu dengan cara mengambil hak siar dari televisi tanpa izin dan melakukan live streaming melalui sosial media atau media yang pelaku gunakan untuk melakukan live streaming tanpa izin pemegang hak siar tersebut. Kegiatan pelaku seperti ini amat sangat merugikan bagi pemegang hak siar. Hal ini dikarenakan pemegang hak siar mengalami kerugian baik materil maupun imateril akibat melakukan streaming tanpa izin.

Siaran televisi merupakan bagian dari karya yang dilindungi oleh hukum karena di dalamnya terkandung hak ekonomi dan hak moral dari Lembaga penyiaran. Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan terhadap siaran televisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang tegas mengenai hak eksklusif Lembaga penyiaran serta larangan bagi pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang, distribusi atau komersial siaran tanpa izin. Pembajakan siaran TV pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran hak terkait (*neighboring rights*) yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi pemegang hak.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dipidanakan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1, 2 dan 3 disebutkan bahwa 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Perlindungan hukum lainnya berdasarkan ketentuan pidana Undang-undangan nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.<sup>3</sup>

Keberadaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap tindakan-tindakan yang merugikan bagi pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak penyiaran dapat melindungi pemegang hak siar dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh pembajak yang dengan sengaja mengambil serta mendistribusikan

---

<sup>3</sup> Dina Andiza dan Ida Nadira, 2025, dalam jurnal Analisis Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Merek Asing Terkenal Terhadap Pembongcengan Reputasi, Halaman 292.

siaran dengan maksud untuk kepentingan dan keuntungan pribadi bagi sipembajak.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan siaran televisi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pembuktian koordinasi antara aparat penegakan hukum, maupun pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Oleh karena tingkat kejahatan terhadap pembajakan sebuah tayangan yang dapat diakses dengan mudah. Pemerintah seharusnya dapat lebih memberikan bantuan kepada pemegang hak cipta agar dapat melindungi dari kerugian akibat dari pembajakan yang dilakukan oleh pembajak dan pelanggaran hak cipta. Selain sanksi pidana penjara harusnya pemerintah juga dapat mengambil tindakan bagi pencuri hak siar atau hak cipta dengan mencabut izin operasi sosial media pembajak sehingga aktivitas pembajakan film dan/atau siaran dapat terjaga dari aktivitas illegal seperti ini.

Tindakan pembajakan merupakan satu tindakan yang amat merugikan orang lain karena dampak dari pembajakan itu sendiri dapat membuat orang tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Sesuai dengan Kitab Suci Al-Qur'an yang telah melarang kegiatan yang bersifat merugikan orang lain sebagaimana dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:◌

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan hart aitu kepada hakim dengan maksud agar kamu

dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188).<sup>4</sup>

Semakin canggihnya teknologi maka semakin canggih juga cara pembajak dalam melakukan tindakan yang merugikan pemegang hak siar tersebut. Karena dengan kemudahan teknologi di zaman ini sangat mempermudah pembajak untuk melancarkan kegiatan dan/atau aksinya. Seperti yang ada didalam Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg ini bahwa terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono Bersama dengan rekannya Imam Maulana melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendistribusian siaran televisi berbayar tanpa izin dari pemegang hak siaran. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan siaran dari Lembaga penyiaran berbayar yang kemudian disalurkan Kembali kepada pihak lain tanpa ada isi resmi dari pemilik hak siaran tersebut.

Perbuatan terdakwa bermula ketika terdakwa Bersama rekannya melakukan pemasangan serta penggunaan perangkat tertentu yang berfungsi untuk menangkap siaran televisi berbayar milik Lembaga penyiaran. Siaran tersebut kemudian disalurkan Kembali kepada sejumlah pelanggan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, terdakwa menawarkan layanan kepada masyarakat sehingga pelanggan dapat menikmati siaran televisi berbayar tanpa harus berlangganan secara resmi kepada Lembaga penyiaran yang memiliki hak atas siaran tersebut.

Akibat dari perbuatan tersebut pihak terkait mengalami kerugian karena hak ekonomi atas siaran yang dimilikinya telah dimanfaatkan secara tidak sah

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al -Quran, *Al- Quran dan Terjemahnya*, Surabaya:CV, Penerbit Fajar Mulya,2009,Halaman 25

oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui terdakwa dengan sengaja melakukan pendistribusian Kembali siaran televisi berbayar tersebut tanpa izin dari pemegang hak siaran. Dan majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000.00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembajakan Hak Siaran Televisi (Analisis Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)**”

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait pelaku pembajakan hak siaran televisi?
- b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembajakan hak siaran televisi ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg?

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum, khususnya dalam bidang pembajakan hak siaran

televisi, mengenai penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pembajakan siaran televisi tanpa hak.

- b. Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman serta saran bagi lembaga hak cipta untuk dapat melindungi hak pemegang hak cipta terkhusus mengenai penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pembajakan siaran televisi tanpa hak.

## **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pelaku pembajakan hak siaran televisi.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembajakan hak siaran televisi.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kalimat- kalimat yang dirumuskan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang berfungsi untuk memberikan pengertian yang jelas kepada pembaca. Penjelasan dari peneliti ini yaitu, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses penerapan asas dan norma hukum agar berfungsi teratur sebagai penuntun dalam kehidupan masyarakat.

2. Pelaku adalah orang atau pihak yang melanggar aturan hukum atau Tindakan tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pelaku merujuk pada individu atau pihak yang secara langsung melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membantu terjadinya suatu tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembajakan adalah tindakan menggandakan, mendistribusikan atau menggunakan karya yang dilindungi hak cipta secara tidak sah dan tanpa izin dari pemiliknya untuk keuntungan ekonomi. Istilah ini pada umumnya digunakan dalam konteks konten digital seperti musik, film, perangkat lunak, dan buku, namun bisa juga merujuk pada pembajakan laut dan jenis serangan siber seperti pembajakan sesi atau papan klik.
4. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh atau melakukan sesuatu yang dilindungi oleh hukum serta dapat dituntut pemenuhannya apabila tidak diberikan sebagaimana mestinya yang diatur dalam perundang-undangan
5. Siaran televisi adalah penyaluran pesan (terutama informasi dan hiburan) dalam bentuk suara dan gambar secara masal melalui gelombang radio, kabel atau satelit untuk diterima oleh penonton.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai pelaku pembajakan ini bukanlah hal yang baru. Berdasarkan hasil pencarian bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui

internet maupun penelusuran kepustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu:

1. Kharisma Putri, NIM: 1112048000046, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, Skripsi, dengan Judul Perlindungan hukun terhadap Pembajakan Hak Siar Ekklusif PT. MNC Vision Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Muhammad Revicho Zarlianda, NIM: 12020710177, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2024, Skripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Kegiatan Streaming Film Bajakan di Internet Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Kaisar Bryant Tumanggor, NIM: 02011282025291, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2024, Skripsi dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Atas Hak Pemegang Siaran Langsung Sepak Bola Liga Inggris Secara Ilega Live Streaming.

Secara substansial maupun segi pembahasannya, kedua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis saat ini. Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis secara

umum mengenai tinjauan hukum terhadap penyalahgunaan jabatan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari tata cara pelaksanaan penelitian secara terencana dan sistematis. Metode ini berfungsi sebagai pedoman bagi seorang peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian, mulai dari mempelajari, menganalisis sehingga memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian hukum. Oleh karena itu, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai unsur yang sangat penting dan harus ada dalam setiap proses penelitian.<sup>5</sup>

Penelitian merupakan salah satu sarana penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan melalui kegiatan penelitian berupaya menemukan serta mengungkapkan kebenaran secara ilmiah. Proses tersebut dilakukan dengan cara terstruktur, menggunakan metode yang jelas, serta dilaksanakan secara konsisten agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, memulai tahapan penelitian tersebut, dilakukan proses analisis serta penyusunan terhadap berbagai data yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian data tersebut diolah sehingga dapat menghasilkan suatu temuan yang maksimal dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu. Dengan adanya metode penelitian, seorang peneliti dapat lebih mudah dalam memahami proses penelitian, khususnya dalam penelitian hukum yang memerlukan ketelitian dalam

---

<sup>5</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

menganalisis sumber data dan peraturan yang berlaku, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan<sup>6</sup>. Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>7</sup>

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan tertentu dan tertulis.<sup>8</sup> Fokus kajian hukum normative adalah inventarisasi hukum positif asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>9</sup> Kajian normative ini meliputi inventarisasi hukum positif, prinsip-prinsip

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, RajawaliPers : Jakarta, halaman 23

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:PT Refika Aditama, halaman 84.

<sup>8</sup> Imam Jalaludi Rifa'I, *et.al.*, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2021, Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka, Halaman 57

<sup>9</sup> Ramlan, Erwinsyahbana, *et.al.*, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, 2023, Medan: UMSU Press, Halaman 69

hukum, doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum serta perbandingan hukum.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini merupakan penelitian dengan sifatnya yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya demi mempertegas hipotesa penelitian sehingga membantu memperkuat teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.<sup>10</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan melalui perundang-undangan (*statue approach*) yang mencakup analisis terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

## **4. Sumber Data Penelitian**

Pada penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis data berdasarkan sumbernya yaitu:

- a. Data yang bersumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Dalam surat An-Nisa ayat 135 Allah SWT berfirman “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika

---

<sup>10</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 26.

<sup>11</sup> Syafrida Hafni, 2021, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, Halaman 6

kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder kemudian terbagi lagi menjadi bahan-bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>12</sup>

Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.
- d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- e) Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan perpustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer. Sumber bahan sekunder ini termasuk

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.* halaman 13

abstrak, indeks, bibliografi, data pemerintah, dan materi referensi lainnya.<sup>13</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari kamus, jurnal ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para sarjana, makalah, surat kabar, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

## 5. Alat Pengumpul data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya melalui penelusuran literatur. Dalam hal ini, penulis akan mempelajari dan menelusuri benda tertulis seperti buku-buku hukum., dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

---

<sup>13</sup> N.A.M Sihombing and Hadita, *Penelitian Hukum., Op.Cit*, Halaman 51

<sup>14</sup> *Ibid.*

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan, penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian mengacupada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara kuantitatif yakni merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in- depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus. Karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 105

dari masalah lainnya.<sup>16</sup> Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data seleksi diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>16</sup> Erwinsyahbana, Tengku, “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis”, 2017, *Borneo Law Review*, 1(2), 1-19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Menurut L. J Van Apeldoorn tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang hukum itu. Definisi tentang hukum sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai dengan kenyataannya. Manusia dalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari kaidahkaidah hukum yang ada. Hukum sebagai salah satu kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi, telah menguasai kehidupan manusia sejak ia dilahirkan, bahkan waktu ia masih di dalam kandungan hingga sampai ke liang kubur memberikan arah dan gambaran, akan tetapi karena bidang hukum itu luas dan mencakup banyak hal maka tidak akan dapat mencakup secara keseluruhan. Merupakan suatu kenyataan bahwa hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi atau bermasyarakat, karena dalam hidupnya manusia tidak hanya terikat oleh kaidah hukum, tetapi masih ada kaidah lain. Berbagai macam kaidah yang ada itu dapat dilacak dari sifat kehidupan manusia yang menyangkut aspek pribadi dan aspek hidup antar pribadi atau bermasyarakat.<sup>17</sup>

Bahasa Indonesia mengenal beberapa istilah di luar penegakan hukum seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*).

---

<sup>17</sup> Harsanto Nursadi, 2018, *Sitem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka Halaman

Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofs tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>18</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.<sup>2</sup> Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Wicipto Widiadi yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Begitu pula Wicipto Widiadi, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk

---

<sup>18</sup> Nur Solikin, 2019, *Hukum Masyarakat dan Penegakkan Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media : Pasuruan, halaman 82

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”.<sup>19</sup>

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Maka, apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan.

---

<sup>19</sup> Wicipto Widiadi, 2018, Dalam Jurnal Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development*), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan, Halaman 4

## **B. Pengertian Pelaku Pembajakan**

### **a. Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku,<sup>20</sup>

- 1) Orang yang melakukan
- 2) Orang yang turut melakukan
- 3) Orang yang menyuruh melakukan
- 4) Orang yang membujuk melakukan
- 5) Orang yang membantu melakukan

Sebagai pihak yang melakukan suatu perbuatan kejahatan, pelaku juga dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban dan masyarakat. Dengan demikian, pelaku juga turut mengalami dampak-dampak dari perbuatan yang sudah dilakukannya.<sup>21</sup>

Untuk memahami siapa yang disebut sebagai penjahat dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak mudah untuk menemukan definisi langsung. Hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit menggunakan istilah “kriminal.” Sebagai gantinya, digunakan istilah seperti tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana bagi individu yang terbukti telah melakukan tindak pidana. Demikian pula, dalam proses peradilan, istilah kriminal tidak diterapkan secara formal. Namun, konsep tindak pidana itu sendiri diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk

---

<sup>20</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

<sup>21</sup> *Ibid*

memahami istilah kriminal dari perspektif terminologis, hal itu dapat ditelaah melalui studi sosiologi kriminal.

Menurut I Gusti Ngurah Darwata, ada tiga pendekatan yang dapat diterapkan dalam menelaah masalah yang berkaitan dengan kriminalitas. Salah satunya adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan dan pengumpulan informasi faktual tentang tindakan kriminal dan individu yang melakukannya. Data yang dikumpulkan umumnya mencakup beberapa aspek, seperti:

- (1) berbagai bentuk atau jenis perilaku kriminal;
- (2) metode atau proses melalui mana kejahatan dilakukan;
- (3) frekuensi terjadinya kejahatan di berbagai waktu dan lokasi;
- (4) karakteristik pelaku, termasuk faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan atribut pribadi lainnya; dan
- (5) perkembangan atau kemajuan karir kriminal seorang individu dari waktu ke waktu.

Pandangan kalangan ilmuan, pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai metode analisis yang relatif sederhana. Namun, pendekatan ini tetap berharga sebagai langkah awal sebelum melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam. Hermann Mannheim menunjukkan bahwa beberapa kondisi harus dipenuhi Ketika menerapkan pendekatan ini, yaitu:

- (a) Pengumpulan fakta tidak boleh dilakukan secara sembarangan; oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus dipilih dengan hati-hati dan sistematis.

(b) Fakta yang diperoleh harus diinterpretasikan, dievaluasi, dan dijelaskan dalam konteks umum. Tanpa interpretasi, evaluasi, dan penjelasan yang tepat, fakta yang dikumpulkan akan kehilangan makna dan nilai analitis.

### **b. Pembajakan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Hak Cipta yang dimaksud dengan pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan adalah tindakan ilegal dari mereproduksi, mendistribusikan, atau menggunakan karya-karya intelektual seperti buku, musik, film, perangkat lunak, dan sebagainya tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi resmi. Tindakan ini melanggar hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik asli karya tersebut.

Regulasi mengenai pelanggaran hak cipta di Indonesia secara tegas diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa. Ketentuan ini menekankan bahwa jika terjadi pelanggaran hak cipta, upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme hukum. Sengketa ini dapat diselesaikan melalui metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti mediasi atau negosiasi, melalui forum arbitrase, atau melalui litigasi di pengadilan yang berwenang. Dalam hal penyelesaian melalui pengadilan, kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran hak cipta berada di Pengadilan

Niaga sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus di bidang kekayaan intelektual.<sup>22</sup>

Pembajakan adalah distribusi atau penggandaan karya yang dilindungi hukum tanpa izin. Tindakan ini pada dasarnya merupakan pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Secara umum, istilah "pembajakan" didefinisikan sebagai tindakan mengambil atau mengeksploitasi karya pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yang sah, sehingga melanggar prinsip perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1 Ayat (23), menetapkan bahwa pembajakan adalah penggandaan karya dan/atau produk hak terkait tanpa izin, serta penyebaran luas hasil penggandaan tersebut untuk tujuan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, unsur-unsur utama pembajakan meliputi penggandaan tanpa izin, distribusi kepada publik, dan motif untuk keuntungan pribadi atau komersial.

M. Yahya Harahap, seorang ahli hukum Indonesia, mendefinisikan pembajakan sebagai tindakan melanggar hak cipta dengan cara mereproduksi, mendistribusikan, atau menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi resmi. Sedangkan menurut Budiono Kusumohamidjojo, seorang pakar hukum dan hak kekayaan intelektual dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pembajakan adalah proses ilegal dari menggandakan dan/atau mendistribusikan karya atau produk

---

<sup>22</sup> R.W., Golkar Pangarso. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung : Alumni, Halaman 131

yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi resmi .

### **c. Proses Pencegahan Pembajakan Yang Terjadi Di Indonesia**

Istilah *Law Enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas yang menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya, Atau sering juga dikenal dengan istilah Penegakan hukum. Penegakan hukum ialah pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan juga sebagai proses dilakukannya upaya dalam menegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.

Perlindungan hukum terhadap pembajakan diartikan sebagai upaya dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam tumbuh dan berkembang di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Pemerintah Indonesia secara terus menerus untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta.

UHC perlu menyesuaikan diri dalam memenuhi kewajiban internasional yang sudah diterima Sejak Indonesia menandatangani perjanjian *World Trade Internasional* termaksud perjanjian *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* yang didalamnya terdapat ketentuan terkait dengan perlindungan HKI. sehingga pemerintah Indonesia melakukan perubahan undang-undang hak cipta dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor12 Tahun 1997. Dampak dari adanya pelanggaran hak cipta adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak

penghasilan yang seharusnya di bayar oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pembajakan ialah bentuk pelanggaran terhadap karya cipta yakni mengumumkan, menyebarluaskan bahkan menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak, tetapi pada kenyataanya usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sampai sekarang ini masih ada pelanggaran hak cipta masih ada yang belum bisa untuk dan ditangani meskipun pelanggaran tersebut nyata terjadi pada kehidupan sehari-hari.

Di dalam undang-undang hak cipta, video adalah salah satu bentuk karya yang dapat dilindungi. Video dapat mencakup berbagai jenis konten visual yang direkam, seperti film, video klip, program televisi, animasi, dan produksi audiovisual lainnya. Hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta eksklusifitas untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan karya video tersebut. Hal ini berarti bahwa orang lain tidak dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta. Arief S. Sadiman menyatakan video adalah media audio visual yang menampilkan gambar dan suara. Pesan yang disajikan bisa berupa fakta (kejadian, peristiwa penting, berita) maupun fiktif (seperti misalnya cerita), bisa bersifat informatif, edukatif maupun instruksional.

### **C. Siaran Televisi**

Televisi sebagai salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi telah lama hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebagai produk budaya dan teknologi, kehadirannya akan terus bertambah dan meningkat

seiring berlalunya waktu. Pesawat televisi bukan barang mewah lagi, tapi sudah merupakan kebutuhan setiap orang dalam keluarga, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Televisi merupakan media informasi, hiburan, bisnis, pendidikan, dan lainlain. Siaran yang disajikan televisi mampu mewarnai pola-pola dan gaya hidup manusia.<sup>23</sup>

Keberadaan televisi telah memberi kesenangan psikis (menghibur) karena program hiburan yang melimpah ruah seperti sinetron, komedi, film, kuis, reality show, olahraga, dan kesenian. Televisi juga mampu memberikan benefit sosial dengan menyajikan masalah-masalah sosial lewat program berita, features, dan talkshow. Dari sisi pemilik dan pengelola media, televisi dapat digunakan untuk mendominasi pikiran publik agar terarah sesuai dengan kepentingan politik pemiliknya. Dengan kata lain, menggunakan dinamika modal ke profit dengan menjual jam siaran agar tercipta konsumen yang loyal terhadap komoditas pasar.

Pada kenyataannya, siaran televisi memberikan dampak pada kehidupan manusia, oleh karena itu banyak pihak yang terns mengkajinya. Hingga saat ini isi siaran televisi telah mengundang banyak reaksi, baik dari kalangan akademisi, lembaga sosial, keagamaan, serta kalangan masyarakat umum. Reaksi keras terhadap siaran televisi juga terekstraksi melalui pemikiran-pemikiran kritis dalam bentuk buku.

Gejala di atas mengindikasikan bahwa telah banyak orang yang merasa “gerah” dengan kehadiran siaran televisi saat ini. Isi siaran televisi memang dituduh telah mengarahkan ruang publik (public sphere) hanya pada dimensi

---

<sup>23</sup> Marjuah Sri Sanityastut, 2017, dalam jurnal, “Membaca” Televisi Indonesia, Sebuah Upaya Menyikapi Tayangan Televisi, halaman 189

politik (negara) dan ekonomi (pasar). Sementara, dimensi kultural (pendidikan, humaniora, dan keagamaan) tidak mendapatkan perhatian secara proporsional. Kalangan elit sendiri, selama setengah abad terakhir tidak pernah memberikan legitimasi secara kultural terhadap televisi. Mereka bahkan menyebut televisi sebagai sebuah kecelakaan sejarah pada jalur hirarki kultural klasik yang mengancam status mereka. Sebab, televisi dapat membuka peluang akses paling besar terhadap informasi, budaya, maupun hiburan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 190

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terkait Pelaku Pembajakan Hak Siaran Televisi**

Pengaturan tentang pelaku pembajakan hak siaran tv diatur secara umum terkait tentang substansi penyiaran dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Penyiaran bahwa “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Pengertian penyiaran secara umum diatas selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Penyiaran, Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Peraturan pelaku pembajakan hak siaran televisi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, aspek pelaku pembajakan hak siaran televisi juga berkaitan erat dengan ketentuan mengenai hak cipta dan hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta. Dalam rezim hak cipta, hak siaran televisi termasuk dalam kategori ciptaan dan/atau terkait yang dilindungi oleh hukum.

Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif atas siaran yang diproduksi dan/atau di pancarluaskannya. Hak eksklusif tersebut mencakup hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang, perekaman, penggandaan, distribusi, maupun komunikasi siaran kepada public tanpa persetujuan dan pemegang hak cipta dapat juga memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan, baik seluruh atau Sebagian dari hak cipta tersebut. Dan agar mempunyai kekuatan hukum bagi pihak ketiga, maka perjanjian wajib dicatat di kantor hak cipta.<sup>25</sup>

Pelaku pembajakan hak siaran televisi pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi Lembaga penyiaran. Tindakan seperti menangkap siaran secara illegal, mendistribusikan Kembali tanpa izin, atau memperjualbelikan akses siaran berbayar secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Dalam Undang-Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa setiap prang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dipidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Penyiaran juga mengatur kewajiban Lembaga penyiaran untuk memiliki izin penyelenggaraan penyiaran, setiap kegiatan penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Dengan demikian, praktik pembajakan siaran TV yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atau izin yang resmi tidak

---

<sup>25</sup> Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 338.

hanya melanggar hak cipta, tetapi juga melanggar ketentuan administratif dalam bidang penyiaran. Dalam konteks ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berperan sebagai Lembaga independent yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi digital dan internet, pelaku pembajakan hak siaran televisi tidak lagi terbatas pada transmisi melalui perangkat konvensional, tetapi juga terjadi melalui media berbasis internet (streaming illegal). Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum karena sifatnya yang lintas batas (borderless) dan melibatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat relevan apabila pembajakan dilakukan melalui system elektronik.

Menurut sudut pandang hukum pidana, pelaku pembajakan hak siaran televisi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, serta menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat merugikan reputasi dan keberlangsungan usaha Lembaga penyiaran. Oleh sebab itu, pengaturan hukum terhadap pelaku pembajakan hak siaran Televisi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak pemegang hak, serta menciptakan iklim industri penyiaran yang sehat dan kompetitif.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud Hak Terkait adalah hak yang berkaitan

denagan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencipta atau penerima hak (kedua-duanya Pemegang Hak Cipta) mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Atau, memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dipunyai, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.<sup>26</sup>

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 3 bahwa Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur tentang cakupan Hak Cipta dan Hak Terkait. Dalam kaitannya dengan pelaku pembajakan hak siaran televisi, pengaturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Hak cipta tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak ekonomi Lembaga Penyiaran, tetapi juga menetapkan Batasan yang jelas terhadap setiap bentuk pemanfaatan siaran tanpa izin. Pembajakan siaran televisi pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif Lembaga penyiaran untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi siarannya. Oleh karena itu, setiap Tindakan penyiaran ulang, transmisi ulang melalui kabers, satelit, internet, maupun media lainnya tanpa persetujuan hak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun hak ekonomi dari Lembaga Penyiaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 UUHC 2014 meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran,

---

<sup>26</sup> Tim Lindsey dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, halaman 114.

fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Lebih lanjut penegasan tentang perlindungan kepada pemegang hak terkait berhubungan dengan *Broadcasting Right* atas karya-karya siaran diatur melalui Pasal 25 (3) UUHC 2014 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorang dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat itu.<sup>28</sup>

Pengaturan hukum tentang pelaku pembajakan hak siaran tv diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, serta pihak-pihak yang memiliki hak terkait, termasuk Lembaga penyiaran. Perlindungan tersebut di berikan agar setiap bentuk pemanfaatan ciptaan maupun siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak yang memiliki hak ciptaan tersebut.

Ketentuan mengenai hak ekonomi pencipta diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomo 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa pencipta pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif

---

<sup>27</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk. 2015. *Pengaturan Perjanjian Lisensi Broadcasting Right Karya Siaran Dalam Perspektif Perbandingan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, halaman 4-5.

<sup>28</sup> Rabiah Z. Harahap, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", 2016, *De Lega Lata*, 1(1), 211-233

untuk memanfaatkan ciptaanya secara ekonomi. Hak tersebut meliputi berbagai bentuk pemanfaatan, seperti penerbitan ciptaan, penggandaan dalam berbagai bentuk. Hak ekonomi tersebut memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan ciptaannya serta memberikan izin kepada pihak lain apabila ciptaan tersebut akan dimanfaatkan

Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan terhadap Lembaga penyiaran sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran hal ini diatur dalam Pasal 25 Ayat 2 huruf d dan Pasal 118 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan:

(2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran
- b. Komunikasi siaran
- c. Fiksasi siaran
- d. Penggandaan Fiksasi siaran

Pasal 118:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengaturan hukum tentang pelaku pembajakan hak siaran televisi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 33 dan 58 yang menyatakan:

Pasal 33:

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
- (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
  - a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI
  - b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI
  - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah
  - d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.

(6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.

(7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah<sup>29</sup>

Pasal 58:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4)
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Dalam praktiknya, pembajakan yang berbentuk seperti: Siaran illegal tanpa izin, Relay siaran tanpa izin, Pengoperasian TV kabel illegal.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajawali Pres, Halaman 175.

Peraturan tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk menentukan bagaimana, kapan dan dalam bentuk apa ciptaannya akan diumumkan atau diperbanyak. Hak ini bersifat absolut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap penggunaan ciptaan oleh pihak lain wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan atau lisensi dari pemegang hak cipta yang sah. Dalam konteks pelaku pembajakan hak siaran televisi, pelanggaran terhadap hak cipta sering terjadi karena perkembangan teknologi digital yang memudahkan seseorang untuk merekam, mengandakan dan mendistribusikan siaran kepada public secara luas. Oleh karena itu, setiap Tindakan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang berimplikasi pada pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan yang tegas terhadap hak ekonomi pencipta.

## **B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembajakan Hak Siaran Televisi**

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan nyata. Pada dasarnya, ini adalah proses mengubah gagasan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merujuk pada tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa norma hukum berfungsi secara efektif dan dipatuhi oleh masyarakat, sebagai pedoman bagi

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Halaman 188.

individu dalam melakukan interaksi dan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>31</sup>

Penegakan hukum adalah pihak penyelenggaraan hukum oleh Lembaga penegak hukum maupun oleh pihak- pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing -masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan menjamin agar norma-norma hukum dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban,keadilan, serta kepastian hukum bagi setiap orang yang berada dalam lingkup berlakunya hukum tersebut.<sup>32</sup>

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menerjemahkan gagasan dan konsep hukum ke dalam kenyataan yang konkret. Pada dasarnya, ini adalah upaya untuk merealisasikan prinsip dan norma tersebut agar dapat diterapkan dan ditegakkan secara efektif dalam praktik.

Penegakan hukum merujuk pada upaya untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan berbagai nilai yang terkandung dalam norma hukum formal, yang kemudian tercermin dalam sikap dan tindakan. Proses ini merupakan puncak dari penerjemahan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik, dengan tujuan untuk membangun, melindungi, dan mempertahankan harmoni serta ketertiban dalam masyarakat.

Ketika sebuah diskusi berfokus pada penegakan hukum, hal itu pasti terkait dengan berbagai aspek lain yang melekat selain hukum itu sendiri. Upaya

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

<sup>32</sup> Liza Emilia, Ida Nadirah, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian(Studi Di Kantor Imigrasi Sumatera Utara)",2024,*Unes Law Review*,6(3),7886-7898

untuk menerapkan gagasan atau nilai hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitar dan banyak faktor yang mempengaruhi realisasinya. Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui perilaku anggota masyarakat. Perspektif ini memerlukan perhatian terhadap interaksi antara aturan hukum dan elemen non-hukum, terutama nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat, yang secara kolektif dikenal sebagai budaya hukum. Komponen non-hukum ini, termasuk budaya hukum, berkontribusi pada perbedaan dalam cara penegakan hukum dilakukan di berbagai masyarakat.

Penegakan hukum merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Konsep penegakan hukum merujuk pada upaya yang ditujukan untuk menegakkan dan menerapkan norma hukum dalam masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, hal ini dapat dipahami sebagai proses mengubah prinsip-prinsip hukum yang abstrak menjadi kenyataan yang konkret. Dalam penerapannya secara praktis, proses ini pada akhirnya mencapai puncaknya melalui tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang penegak hukum itu sendiri.<sup>33</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum, ketika dilihat sebagai suatu proses, pada dasarnya melibatkan pelaksanaan diskresi, yaitu wewenang untuk membuat keputusan yang tidak ditentukan secara kaku oleh ketentuan hukum tertulis dan yang secara tak terelakkan mengandung unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan semacam itu, dalam praktiknya,

---

<sup>33</sup> Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 297

hanya dapat diterapkan secara selektif, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Lebih lanjut, pelaksanaan diskresi memerlukan keseimbangan antara penerapan hukum yang konsisten dan tegas dengan pertimbangan faktor kemanusiaan, sehingga penegakan hukum tetap bersifat prinsipil sekaligus manusiawi.<sup>34</sup>

Penegakan hukum harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pelanggar merasakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dalam konteks penelitian ini, pelanggaran yang dimaksud adalah pembajakan siaran tv tanpa hak yang dilakukan oleh seseorang, suatu tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan pihak-pihak secara luas. Mereka yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum tidak terbatas pada pejabat penegak hukum formal; mereka juga mencakup aktor yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat. Kelompok ini terdiri dari individu yang bekerja dalam lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, advokasi hukum, dan lembaga pemasyarakatan. Dari perspektif sosiologis, masing-masing aktor ini menempati status tertentu dan melaksanakan peran yang sesuai dalam sistem sosial. Status sosial merujuk pada posisi yang ditentukan dalam struktur masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai tingkat tinggi, menengah, atau rendah. Sebuah posisi pada dasarnya berfungsi sebagai kerangka yang mencakup seperangkat hak dan kewajiban, yang bersama-sama membentuk sebuah peran. Oleh karena itu, seorang individu yang menempati posisi tertentu umumnya disebut sebagai pemegang peran. Hak dapat dipahami sebagai wewenang atau

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 298

kebebasan untuk bertindak atau untuk menahan diri dari bertindak, sedangkan kewajiban mewakili tanggung jawab dan tugas yang harus dipenuhi.<sup>35</sup>

UUHC, hak cipta dianggap sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau informasi tertentu. Hak cipta juga dipahami sebagai suatu hak eksklusif yang secara otomatis melekat atas suatu karya. Dengan demikian, tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan karya tersebut tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak yang sah. Dalam konteks pembajakan, pelanggaran terhadap hak moral maupun hak ekonomi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Hal ini dikarenakan pembajakan tidak hanya merugikan pencipta secara materiil, tetapi juga dapat mencederai hak pribadi dan reputasi pencipta sebagai pemilik sah atas karya intelektualnya. Oleh karena itu, perlindungan atau penegekan hukum melalui sanksi pidana yang dimaksudkan sebagai upaya preventif sekaligus represif untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku pelanggra hak cipta atau melakukan pembajakan siaran tv tanpa izin dan lain-lain.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai saranabagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Halaman 20

<sup>36</sup> Lailatus Sururiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", 2023, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3),173-180

Pelanggaran hak cipta juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam prespektif hukum pidana, setiap Tindakan yang melanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap suatu karya, sekaligus menunjukkan komitmen dalam menegakan supremasi hukum dibidang ini. Pemberian sanksi pidana ini dimaksudkan tidak hanya sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menciptakan efek jera serta mencegah terjadinya hal-hal seperti ini terulang Kembali. Pelanggaran ini pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam praktiknya, bentuk pelanggaran tersebut berupa penggandaan, pendistribusian, penyiaran tanpa hak, atau pemanfaatan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak yang sah.. oleh karena itu, pembajakan siaran tv tanpa hak memperoleh perhatian khusus dalam peraturan perundang-undangan dan penegakannya.<sup>37</sup>

Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut mencerminkan adanya perlindungan hukum represif, yakni perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran. Namun demikian, tujuan luas dari dibentuknya dari peraturan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan masyarakat sebagai pengguna karya. Dengan adanya ancaman tersebut yang jelas dan tegas diharapkan tercipta kepastian hukum serta

---

<sup>37</sup> Mardikaningsih, Dkk, " Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan", 2025, *Jurnal Begawan Hukum*, 3(1), 29-38

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati karya-karya seseorang.

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pelaku pembajakan hak siaran televisi, memiliki arti yang sangat strategis dalam menopang keberlangsungan dan pertumbuhan industri kreatif nasional. Industri penyiaran merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang bergantung pada perlindungan hukum atas karya cipta, baik dalam bentuk program siaran, film, streaming, karya sinematografi, musik, maupun konten audiovisual lainnya. Tanpa adanya perlindungan dan penegakan hukum yang efektif, para pelaku industri akan kehilangan insentif untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya berkualitas. Melanggar hak cipta tidak hanya berdampak pada pemilik hak cipta secara ekonomi dan emosional, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan merusak reputasi pelaku pelanggaran hak cipta.

Pelaku pembajakan hak siaran televisi secara langsung menimbulkan kerugian material berupa hilangnya potensi pendapatan dari iklan, langganan, maupun distribusi resmi. Selain itu, terdapat pula kerugian immaterial yang tidak kalah signifikan, seperti menurunnya reputasi penyelenggara siaran, berkurangnya kepercayaan investor, serta terganggunya ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif. Apabila praktik pembajakan ini dibiarkan tanpa tindakan hukum yang tegas, maka akan tercipta preseden buruk yang dapat melemahkan wibawa hukum dan mendorong semakin maraknya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan hak siaran televisi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas. Industri kreatif pada dasarnya bertumpu pada perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan atas pengakuan dan penghargaan terhadap hasil karya. Ketika hak tersebut tidak terlindungi secara optimal, maka iklim usaha menjadi tidak kondusif, sehingga berpotensi menurunkan daya saing industri nasional baik di tingkat domestik maupun internasional. Dalam hal seperti ini penegakan hukum terkait dengan kasus pembajakan ini, peran Lembaga penegakan hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian sangat penting. Mereka yang sangat bertanggung jawab atas menyelidiki dan menindak pelaku pembajakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan siaran televisi harus dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsistensi dalam penegakan hukum penting untuk menciptakan kepastian hukum, sedangkan profesionalitas aparat penegak hukum diperlukan agar proses penindakan berjalan objektif dan berdasarkan prinsip *due process of law*. Adapun prinsip proporsionalitas harus dijunjung tinggi agar sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Selain pendekatan represif melalui penjatuhan sanksi pidana, penegakan hukum juga perlu didukung oleh langkah preventif, seperti peningkatan pengawasan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, serta kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri penyiaran. Sinergi

tersebut akan memperkuat sistem perlindungan hukum dan mendorong terciptanya ekosistem industri kreatif yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, dalam menanganin kasus pembajakan ini melibatkan proses penyelidikan, pengumpulan bukti, pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan hukuman sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut dengan putusan dari pengadilan. Upaya hukum seperti banding dan kasasi juga dapat dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum tergantung bagaimana hasil dari putusan tingkat dan tingkat banding.<sup>38</sup>

Pelaku pembajakan hak siaran televisi dapat terjadi lewat via link atau aplikasi streaming yang dimana karya tersebut atau ciptaan tersebut dinikmati secara gratis tanpa izin penyiaran. Melalui cara tersebut, tayangan yang seharusnya hanya dapat dinikmati melalui layanan resmi justru dapat diakses secara bebas oleh masyarakat tanpa adanya izin dari pihak penyelenggara penyiaran atau pemegang hak siaran yang sah. Situasi ini tentunya tidak menguntungkan bagi inventor serta pemilik hak terkait dengan keuntungan dari ciptaanya tersebut tidak akan sampai kepada mereka karena tanpa sepengetahuan mereka. Pendistribusian secara illegal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, tetapi juga merugikan dari segi moral karena banyaknya tayang yang dikonsumsi public diaplikasi atau link streaming.

Berdasarkan pasal 54 UUHC, Tindakan dapat diambil oleh pemerintah guna menghentikan kejahatan penyalahgunaan karya-karya ini yang mengandung hak cipta di teknologi informasi, yakni:

---

<sup>38</sup> *Ibid*

1. Pengawasan atas distribusi dan pembuatan karya yang bertentangan dengan hak cipta serta hak terkait.
2. kolaborasi dengan pihak lain mengenai teknologi informasi untuk menghindari produksi dan distribusi karya yang bertentangan dengan hak cipta dan hak terkait.
3. Pemantauan mengenai penayangan sebuah pertrunjukan dengan menggunakan perangkat atas karya dan produk hal terkait.<sup>39</sup>

Banyaknya permasalahan yang ada sekarang yang berkaitan dengan kejahatan cyber crime, pembajakan siaran tv tanpa hak, dan lain lain yang terjadi saat ini, orang akan dengan mudah melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap karya cipta yang bukan miliknya dan tanpa izin melalui media internet yang seperti kita ketahui dapat dijangkau tanpa batas, tanpa jarak, serta mudahnya diakses dan digunakan secara bebas. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, banyak sekali kita lihat sekarang dizaman teknologi yang sudah pesat, banyak pelanggaran yang terjadi tetapi dapat mudah lepas dari jerat hukum karena peraturan tentang cyber crime belum ada yuridiksinya.

Salah satu upaya penegakan hukum dengan upaya normatif yang dapat dilakukan untuk melindungi hak cipta adalah dengan menggunakan konsep Lembaga creative common dan dengan implementasi ketentuan mengenai Lembaga manajemen kolektif di indonesia.

---

<sup>39</sup> Raza Bardah, M. Khutub, "Pelanggaran Hak Cipta Streaming Ilegal Pada Aplikasi ZaITV", 2025, *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 472-481

Creative common(CC) adalah organisasi nirlaba global yang memperdayakan penyebaran dan penggunaan ulang kreativitas dan pengetahuan melalui penyediaan perangkat hukum bebas. CC memiliki afliasi yang sangat luas bahkan diseluruh dunia yang membantu memastikan lisensi dapat diterapkan secara internasional. Pencipta dan pemegang izin lainnya dapat memeriksa organisasi pemungut royalty sebelum menetapkan terhadap suatu karya dan ciptaan mereka. Dengan begitu tidak ada orang yang memperbanyak atau atau mengumumkan karya cipta itu tanpa seizin dari pemilik ciptaan tersebut.<sup>40</sup>

Secara umum, di Indonesia terdapat lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga tersebut meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam sistem peradilan.

#### 1) Pemerintah sebagai Penegak Hukum

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah bersama lembaga yang berwenang di bidang Hak Cipta. Pelaksanaan tersebut melibatkan beberapa kementerian yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan administrasi

---

<sup>40</sup> Matompo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia", 2018, *Legal Standing*, 2(1), 104-114

dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta. Kementerian ini berperan dalam pengelolaan pencatatan ciptaan, perlindungan hak pencipta, serta pelaksanaan kebijakan hukum terkait pelanggaran hak cipta.

b. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui sistem elektronik. Bentuk kewenangan tersebut antara lain berupa pemutusan akses (blocking) terhadap konten maupun terhadap pengguna yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta di internet, sebagai upaya preventif dan represif dalam ruang digital.

c. Kepolisian

Dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa tindak pidana di bidang hak cipta merupakan delik aduan. Artinya, proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Apabila terjadi pelanggaran, misalnya peredaran film bajakan dalam bentuk CD di pusat perbelanjaan, pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung. Laporan tersebut menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak yang memperbanyak atau memperjualbelikan ciptaan tanpa izin.

d. Hakim

Menurut pendapat Bambang Waluyo, hakim merupakan organ peradilan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum. Hakim memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan, baik yang bersumber dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau belum diatur secara tegas. Putusan yang dijatuhkan harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan serta nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin dalam sistem hukum Indonesia.<sup>41</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg**

Yurisprudensi adalah produk dari badan peradilan yang muncul dari proses pemeriksaan dan penentuan perkara. Sebagai hasil dari wewenang yudisial, yurisprudensi dapat dikategorikan menjadi dua jenis: yurisprudensi biasa dan yurisprudensi tetap. Namun, tidak setiap keputusan yudisial memenuhi syarat sebagai yurisprudensi. Suatu keputusan baru dapat dianggap sebagai yurisprudensi ketika mengandung alasan hukum yang merumuskan atau mengembangkan norma hukum. Alasan tersebut harus mencerminkan nilai konstitutif (menetapkan norma hukum), nilai konstruktif (membangun atau menyempurnakan norma hukum), dan nilai asosiatif (menghubungkan norma dengan prinsip atau ketentuan hukum terkait). Selain itu, penilaian terhadap ketiga elemen ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang fundamental,

---

<sup>41</sup> Wangania, "Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", 2019, *Lex Privatum*, 7(7), 87-95

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konsistensi dalam sistem hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, yurisprudensi bukan sekadar keputusan pengadilan, tetapi juga merupakan sarana untuk membentuk dan memajukan hukum melalui praktik peradilan.<sup>42</sup>

Sementara itu, beberapa ahli hukum memberikan definisi mereka sendiri tentang yurisprudensi. Menurut C. S. T. Kansil, yurisprudensi merujuk pada keputusan-keputusan peradilan sebelumnya yang secara konsisten diikuti dan dijadikan rujukan oleh hakim dalam menyelesaikannya serupa dimasa depan. Sebaliknya, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan yurisprudensi sebagai penerapan hukum dalam kasus konkret, di mana sengketa diperiksa dan diputuskan oleh badan peradilan independen yang dibentuk oleh negara, bebas dari campur tangan luar, melalui penerbitan keputusan yang mengikat dan mempunyai kekuatan otoritatif.

Pembentukan yurisprudensi dapat diidentifikasi melalui penjelasan tentang penalaran hukum (*ratio decidendi*) yang terdapat dalam putusan hakim. Dalam pertimbangan hukum ini, seseorang dapat mengamati adanya prinsip-prinsip hukum umum, perwujudan prinsip-prinsip tersebut dalam ketentuan undang-undang tertentu, serta penerapan praktis hukum sesuai dengan sistem hukum yang ada. Ketika ketiga elemen ini tercermin dengan jelas dalam penalaran hakim, hal tersebut dapat berfungsi sebagai indikator yang cukup untuk menentukan apakah putusan tersebut memenuhi syarat sebagai yurisprudensi.<sup>43</sup> Dengan menemukan kandungan unsur-unsur dalam setiap putusan hakim, dapat juga dikatakan bahwa

---

<sup>42</sup> H.P. Panggabean. 2014. *Penerapan Teori dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung. Alumni. Halaman 261

<sup>43</sup> *Ibid.* halaman 262

pada setiap yurisprudensi itu adanya nilai (value) yurisprudensi dalam 3 klarifikasi yaitu:

- 1) klarifikasi Konstitutif, merujuk pada bentuk yurisprudensi di mana perumusan suatu putusan pengadilan menekankan pada aspek hukum konstitusional, terutama dalam menegakkan *rechtsidee* (nilai-nilai dasar hukum) serta nilai-nilai hukum global yang tercermin dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dalam konteks ini, yurisprudensi berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat prinsip-prinsip konstitusional dan norma hukum universal. Secara umum, hal ini menangani sengketa yang berkaitan dengan penegakan hukum yang memiliki dimensi nasional maupun internasional, seperti masalah terkait hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan kerangka hukum yang bertujuan memperkuat demokratisasi.
- 2) Sebaliknya, Klarifikasi Konstruktif muncul ketika perumusan yurisprudensi mencerminkan penerapan tiga unsur penting dalam konstruksi nilai norma hukum. Unsur-unsur ini terdiri dari kepastian hukum, kegunaan atau manfaat, dan keadilan atau kesetaraan yang proporsional. Dalam jenis klarifikasi ini, suatu keputusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga menunjukkan integrasi seimbang dari prinsip-prinsip hukum dasar ini dalam pertimbangannya.
- 3) Klarifikasi asosiatif atau efektif merujuk pada pembentukan yurisprudensi yang mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai “kematangan hukum.” Untuk mencapai kematangan tersebut, perlu mengandalkan parameter yang rasional, praktis, dan realistis. Melalui standar yang dapat diukur ini,

yurisprudensi berkembang menjadi referensi hukum yang memiliki dasar kuat dan fungsional. Akibatnya, yurisprudensi tersebut dapat diterapkan secara efektif untuk menjaga ketertiban sosial dan memperkuat kepastian hukum dalam mengatur interaksi di masyarakat.

UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang independen yang bertugas menyelenggarakan keadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan kekuasaan ini, peradilan harus bebas dari campur tangan pihak luar, kecuali dalam keadaan yang secara tegas diatur oleh UUD 1945 itu sendiri. Selain itu, para hakim, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, wajib menjaga dan memelihara independensi lembaga peradilan.<sup>44</sup>

Peran dan tanggung jawab hakim diatur lebih khusus oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menguraikan tugas utama mereka: memeriksa, mengadili, dan membuat putusan dalam perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini, hakim menanggung penuh tanggung jawab atas keputusan dan putusan yang mereka keluarkan. Selain itu, setiap pertimbangan hukum yang menjadi dasar suatu keputusan harus didasarkan pada alasan yang sah dan dasar hukum yang valid, sehingga memastikan bahwa putusan tersebut.<sup>45</sup>

Dalam hal proses pengadilan, wewenang utama terletak pada hakim. Sebagai tokoh kunci dalam sistem peradilan, seorang hakim memegang kekuasaan yang signifikan dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Wewenang ini

---

<sup>44</sup> Marni Emmy Mustafa. 2016. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Bandung. Alumni. Halaman 24

<sup>45</sup> *Ibid*

disertai dengan tanggung jawab yang besar, yang mengharuskan hakim menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menegakkan hukum serta keadilan. Selain itu, sesuai dengan Sumpah Hakim yang diambil sebelum menjabat, hakim berkewajiban untuk bertindak secara adil dan tidak boleh mendiskriminasi pihak mana pun dalam pelaksanaan keadilan.<sup>46</sup>

Alasan yang terkandung dalam suatu keputusan yudisial seharusnya tidak hanya sesuai dengan sistem hukum formal; itu juga harus mampu diterima oleh masyarakat. Dari sudut pandang ini, hukum substantif diarahkan untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan setara. Dalam merumuskan pertimbangannya, sebuah keputusan pengadilan melakukan lebih dari sekadar menerapkan hukum pada fakta-fakta tertentu—itu juga menafsirkan dan menegaskan norma hukum yang relevan. Ketika suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan memadai melalui ketentuan undang-undang yang ada, petunjuk sebaiknya dicari dari doktrin hukum, prinsip etika yang tercermin dalam kode etik yudisial, dan nilai moral yang lebih luas untuk memastikan bahwa hasilnya tetap adil dan bertanggung jawab.<sup>47</sup>

Hukum positif tidak selalu sepenuhnya mengakomodasi atau menyelesaikan setiap masalah yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, hakim tetap berkewajiban untuk membuat keputusan atau memberikan penyelesaian yang adil atas suatu persoalan hukum, bahkan ketika tidak ada peraturan khusus yang secara langsung mengatur kasus yang sedang dihadapi.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 25

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 35

Meskipun norma hukum dimaksudkan untuk memastikan kepastian, norma tersebut juga harus memenuhi tuntutan keadilan. Dalam menetapkan suatu fakta hukum yakni, menentukan hak-hak mereka yang mencari keadilan dan memastikan keadilan dalam hubungan hukum antara fakta dan subjek hukum yang terlibat seorang hakim dituntut untuk menunjukkan kualitas seorang ahli hukum yang ideal, yang dicirikan oleh integritas, kompetensi, dan komitmen yang kuat terhadap keadilan.<sup>48</sup>

Dalam hal merumuskan alasan keputusan, tanggung jawab seorang hakim melampaui sekadar menerapkan hukum pada fakta-fakta tertentu; hal ini juga melibatkan identifikasi dan interpretasi norma hukum yang relevan. Ketika tidak ada ketentuan hukum yang eksplisit untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, hakim harus mencari petunjuk dari doktrin hukum serta prinsip-prinsip moral, sambil tetap dipandu oleh kode etik peradilan dan standar perilaku hakim.<sup>49</sup>

Menurut Sudiksono, sebagaimana dikutip dalam buku Mustafa Bunga Rampai Hukum dan Peradilan oleh Marni Emmy, proses pemeriksaan peradilan umumnya berjalan melalui beberapa tahapan:

Pertama, membangun fakta, yang mengacu pada pengumpulan dan evaluasi fakta atau bukti untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dari suatu peristiwa konkrit.

Kedua, mengkualifikasi peristiwa, yaitu mengkategorikan atau mengklasifikasikan peristiwa konkrit yang diidentifikasi pada tahap awal, termasuk menentukan cabang hukum yang menjadi tempatnya. Jika masalah

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

tersebut termasuk dalam hukum pidana, maka harus dinilai lebih lanjut apakah itu merupakan tindak pidana.

Ketiga, membentuk peristiwa hukum, yang melibatkan penentuan hak oleh hakim dan terwujudnya keadilan dalam hubungan hukum antara fakta hukum yang telah ditetapkan dan subjek hukum yang relevan.<sup>50</sup>

Keputusan peradilan tidak hanya harus sah dan berlaku dalam kerangka sistem hukum, tetapi juga harus dapat diterima secara sosial dalam hal substansinya. Dari sudut pandang ini, tujuan mendasar dari hukum materil adalah untuk memastikan penyelesaian sengketa atau kasus hukum yang adil dan setara.<sup>51</sup>

Penyusunan norma hukum pada dasarnya adalah tanggung jawab legislatif. Namun, menurut Franken, pembentukan hukum oleh yudisial dipandang secara positif karena hakim membentuk aturan hukum dengan cara yang sekaligus menentukan fakta hukum relevan yang terungkap selama pemeriksaan suatu kasus tertentu. Dari fakta hukum yang ditetapkan ini, putusan akhir kemudian muncul sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Meski begitu, baik dalam penciptaan maupun penemuan hukum, alasan hakim harus tetap tunduk pada batasan yang jelas. Pertimbangan yang didasarkan pada norma hukum, prinsip moral, dan doktrin diperlukan untuk memberikan interpretasi dan makna yang tepat pada ketentuan hukum yang ada.<sup>52</sup>

Proses ini berlangsung melalui penyeimbangan yang hati-hati antara fakta dan norma hukum satu sama lain. Dengan menimbang elemen-elemen ini, hakim

---

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 32

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 33

mencapai keputusan akhir berdasarkan kerangka berpikir yang terstruktur. Penalaran ini tidak hanya membentuk pola tindakan hakim tetapi juga berfungsi sebagai orientasi nilai dalam menafsirkan aturan hukum. Namun, perlu ditekankan bahwa penerapan norma, prinsip moral, dan doktrin hanya dapat dianggap tepat ketika hasilnya mencerminkan keadilan dan melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas.<sup>53</sup>

Dalam hal memeriksa hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin dalam penalaran yudisial, perlu untuk secara singkat menjabarkan makna masing-masing unsur:

- a. Fakta dapat berbentuk tindakan atau perilaku, dan juga dapat terdiri dari jenis peristiwa lain, termasuk fakta hukum murni (*blote rechtsfeiten*), seperti kelahiran, kematian, mencapai usia dewasa, atau menjadi anak di bawah umur. Pada dasarnya, fakta hukum adalah peristiwa atau keadaan yang menimbulkan konsekuensi hukum.
- b. Norma berkaitan dengan ranah kewajiban dan sistem nilai, yang merepresentasikan standar mengenai apa yang dianggap baik, pantas, atau benar. Norma merupakan ekspresi yang lebih konkret dari sistem nilai dan mewujudkan apa yang seharusnya ada ketika dilakukan penilaian nilai.
- c. Moral merujuk pada standar perilaku dan karakter yang berkaitan dengan apa yang dianggap benar atau salah, yang umumnya diterima sehubungan dengan tindakan, sikap, dan kewajiban. Moralitas sangat terkait dengan

---

<sup>53</sup> *Ibid*

hati nurani, yaitu kesadaran batin yang timbul ketika seseorang merenungkan apakah perilakunya baik atau buruk, etis atau tidak etis.

- d. Doktrin terdiri dari pandangan atau ajaran para ahli hukum dan berfungsi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui. Doktrin dapat dijadikan acuan oleh hakim saat merumuskan atau mempertimbangkan suatu keputusan, terutama dalam situasi di mana sumber hukum formal lainnya tidak memberikan petunjuk yang jelas.<sup>54</sup>

Dalam melaksanakan tugas yudisial mereka, hakim tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh sistem nilai budaya yang mereka anut. Dalam proses memeriksa dan memutuskan perkara, mereka tak terelakkan berinteraksi dan terlibat dalam dialog internal dengan nilai-nilai yang tertanam dalam kerangka psikologis dan mental mereka, yang pada gilirannya membentuk perspektif dan penalaran mereka.<sup>55</sup>

Ketika seorang hakim bertindak bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka percayai, perasaan bersalah, penyesalan, kegelisahan batin, dan beban psikologis lainnya dapat muncul. Reaksi semacam itu biasanya terjadi pada hakim yang memiliki kesadaran moral yang kuat dan hati nurani yang berfungsi. Sebaliknya, jika seorang hakim kurang peka secara moral dan hati nurani, keputusan mereka mungkin justru didorong oleh keinginan atau kepentingan pribadi yang menguntungkan diri mereka sendiri daripada memenuhi tuntutan keadilan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 27-29

<sup>55</sup> M. Syamsudin. 2012. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. halaman 153

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 154

Sebenarnya, proses mengadili kasus seringkali membuat hakim terpapar berbagai bentuk godaan, terutama yang terkait dengan keuntungan materi. Dalam keadaan seperti itu, penanganan sebuah kasus berisiko diperlakukan sebagai komoditas, dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi pribadi.<sup>57</sup>

Nilai-nilai dan kepentingan ini sering menjadi semacam kontes internal bagi hakim ketika membuat keputusan. Prioritas terhadap nilai-nilai tertentu sangat bergantung pada orientasi nilai yang dipegang oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, pilihan-pilihan seperti itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan pribadi, pengalaman hidup, lingkungan sosial, pola kebiasaan, dan karakter individu hakim.<sup>58</sup>

#### **A. Dakwaan Jaksa**

Primair : Bahwa Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara, secara Bersama- sama atau turut serta, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam skala besar dan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam: Pasal 118 Ayat(2) jo. Pasal 25 Ayat(2) Huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Bahwa terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara secara Bersama-sama atau turut serta, dengan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 155

sengaja dan tanpa hak melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat(2) Huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tanpa terbukti adanya tujuan komersial dalam skala besar. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam:

Pasal 113 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### **B. Putusan Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang sudah tertera pada pemeriksaan;

6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000.(lima ribu rupiah).

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg**

Putusan hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dan dipotong dengan masa penangkapan dan penahanan, tidak tepat, seharusnya hakim dapat mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang mana segala sesuatu yang diambil oleh hakim adanya rasa bertanggung jawab yang tinggi, berkeadilan dan sama dimata hukum serta memperhatikan sifat yang baik dan yang buruknya terdakwa, dari kronologi yang telah di jelaskan diatas bahwasannya terdakwa melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan siaran lewat streaming illegal/ tanpa izin, hakim hanya menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 118 Ayat(2) jo. Pasal 25 Ayat(2) Huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP. Dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

Penulis merasa hukuman tersebut terlalu ringan dikarenakan kalua kita melihat dan dikaji lebih dalam perbuatan dari terdakwa ini tidak hanya menyentuh aspek pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta saja, Tetapi juga beririsan langsung dengan rezim hukum penyiaran yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Hal ini karena kalua penulis melihat

yang dilanggar oleh terdakwa bukan hanya sekedar ciptaan dalam arti umum, melainkan konten siaran yang berada dalam sistem penyelenggaraan penyiaran.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran mengatur bahwa kegiatan penyiaran hanya dapat dilakukan oleh Lembaga penyiaran yang memiliki izin dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdakwa melakukan retransmisi, distribusi, atau penyebarluasan siaran tanpa hak dan tanpa izin dari Lembaga penyiaran yang sah, maka dari itu perbuatan tersebut tidak hanya memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana dibidang penyiaran.

Dengan beberapa aspek ini penulis menyatakan bahwa putusan hakim yang memberikan hukuman tersebut berdasarkan pasal- pasal yang sudah tertulis diatas tanpa mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tepatnya pada Pasal 33 Ayat 1 jo. Pasal 58 yang berbunyi:

Pasal 33 ayat 1: Sebelum menyelenggarakan kegiatan Lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 58 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 ( lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: Melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat .

Dalam perkara Tv berlangganan illegal, terdakwa tidak hanya memperbanyak atau mendistribusikan ciptaan tanpa hak ( yang masuk Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), tetapi secara nyata menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 jo. Pasal 58 Undang-Undang Penyiaran. Dengan demikian, terdapat dua objek perlindungan hukum yang berbeda:

1. Undang-Undang Hak Cipta, Melindungi hak ekonomi atas konten siaran.
2. Undang-Undang Penyiaran, Melindungi tata kelola dan sistem penyelenggaraan penyiaran nasional.

Hal ini menimbulkan kekosongan dalam penegakan hukum yang bersifat sectoral. Rezim hanya berfokus pada perlindungan hak ekonomi atas ciptaan dan hak terkait, sedangkan rezim penyiaran berorientasi pada pengaturan sistem perizinan, dan ketertiban penyelenggaraan siaran. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa tidak diterapkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dalam putusan tersebut berpotensi mengurangi daya jangkau penegakan hukum terhadap praktik penyiaran illegal. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada aspek hak cipta berisiko menyederhanakan kompleksitas perbuatan yang pada hakikatnya juga menyentuh aspek perizinan dan tata Kelola penyiaran nasional.

Memutuskan dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, membuat tidak adanya efek jera dalam pembajakan siaran tv tanpa hak dan membuat paradigma masyarakat dalam memandang segi keadilan kurang didapatkan oleh pihak-pihak terkait. Dalam menjatuhkan hukuman hakim memperhatikan fakta-fakta dan meperhatikan landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis agar tidak terjadi kontra didalam masyarakat.

Fungsi landasan filosofis yang berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya putusan terhadap pelaku yang lebih mengarah kepada perbaikan diri si pelaku dari pemberian hukum tersebut, landasan sosiologis berkaitan dengan masyarakat yang mana dengan pemberian putusan diharap memenuhi rasa keadilan, landasan yuridis sendiri berkaitan dengan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban perbuatan yang telah dibuatnya. Filosofi ini juga menekankan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah, sehingga hukuman harus dipandang sebagai sarana pembinaan, bukan hanya sekedar penderitaan saja. Dengan demikian, pemidanaan menjadi instrument untuk menumbuhkan kesadaran moral, rasa tanggung jawab, serta kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya selama dia melakukan tindak pidana.

Mengenai penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Putusan(Nomor 724/Pid. Sus/2020/PN.Bdg), terdapat ruang kritik apabila penegakan hukum hanya difokuskan pada aspek pelanggaran hak ekonomi semata, tanpa memikirkan hukum lainnya yang relevan terkait dengan kasus tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Pembatasan konstruksi hukum hanya pada delik hak cipta berpotensi menimbulkan penyempitan makna terhadap perbuatan terdakwa, jika perbuatan tersebut hanya diposisikan sebagai pelanggaran hak ekonomi, maka dimensi pelanggaran terhadap sistem perizinan menjadi tidak tersentuh.

Keadaan ini dapat membuka celah terjadinya penghukuman yang kurang mencerminkan keadilan substantif. Karena perbuatan menyelenggarakan siaran

berbayar tanpa izin bukanlah pelanggaran biasa, melainkan bentuk pengabaian terhadap kewenangan negara dalam mengatur spektrum frekuensi dan sistem distribusi informasi kepada masyarakat. Apabila aspek ini diabaikan maka yang terlihat hanya kerugian pemegang hak cipta, sementara kerugian terhadap sistem penyiaran nasional tidak dikualifikasikan secara hukum.

konstruksi hukum jika tidak dianalisis secara komprehensif, maka terdapat potensi terjadinya penyederhanaan perbuatan yang seharusnya memiliki dua sudut pandang pelanggaran ini menjadi satu sudut pandang saja. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya daya jangkauan pemidanaan dan berkurangnya efek jera, khususnya terhadap praktik usaha penyiaran ilegal yang berkembang secara sistematis dan komersial.

Suatu aturan hukum dibuat untuk dapat menertibkan masyarakat, namun pada kenyataan efektivitas penegakan hukum tersebut masih kurang berpengaruh dikatakan diatas hukum disebarakan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat namun kita ketahui masih banyaknya masyarakat yang awam akan hukum, apa itu hukum dan sanksi hukum itu bagaimana jika dilanggar, kita lihat saja mengapa masih adanya masyarakat yang melanggar atautkah mereka tahu namun tidak melaksanakannya, atautkah mereka tidak tahu isi dari Undang-Undang tersebut mengatur tentang pembajakan siaran tv tanpa hak/ ilegal sehingga mereka melanggar hukum, dalam putusan ini sudah jelas bahwasannya terdakwa tersebut melakukan penggandaan siaran tv ilegal/ Tv berlangganan Ilegal, berarti keefektifan aturan hukum yang telah ada kurang membuat

masyarakat kita sadar dikarenakan penyerasian antara nilai-nilai dalam penegakan hukum dimasyarakat.

Kompleksitas permasalahan hukum tidak hanya semata-mata permasalahan hukum saja melainkan masalah perilaku manusia. Pemaknaan hukum berdasarkan tujuan kepentingan masing masing menjadi suatu dilema tersendiri dalam dunia peradilan. Prinsip-prinsip hukum sering diabaikan karena mereka menjadi tertutup oleh kepentingan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya melemahkan peran hukum sebagai alat untuk mencapai dan menegakkan keadilan. Dalam proses penegakan hukum, manusia bertindak sebagai tokoh sentral yang keputusan dan tindakannya sangat mempengaruhi hasil. Namun, individu sering memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem hukum untuk mengejar tujuan mereka sendiri. Akibatnya, pertimbangan kepentingan publik terpinggirkan, dan hukum tidak lagi diterapkan semata-mata berdasarkan keadilan, melainkan dibentuk oleh kepentingan pragmatis atau bertujuan memuaskan diri sendiri. Upaya penegakan hukum yang ideal harus juga disertai dengan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat sebagai subjek hukum itu sendiri. Kesadaran ini tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup pemahaman akan pentingnya hukum sebagai sarana menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Pendidikan hukum sejak dini menjadi salah satu Langkah strategis untuk membentuk pola pikir masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab terhadap hukum. Dengan demikian, pelanggaran hukum tidak lagi dipandang sebagai hal yang lumrah, melainkan sebagai Tindakan yang merugikan kepentingan Bersama.

Pembaruan hukum juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk menyesuaikan perkembangan teknologi di zaman sekarang. Dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang pesat menuntut hukum untuk mampu beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Apabila hukum tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, maka akan muncul kesenjangan antara norma yang berlaku dengan realitas yang terjadi di lapangan. Kondisi ini pada akhirnya dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan hukum. Selain itu sinergi antara Lembaga penegakan hukum juga perlu diperkuat untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih terintegritas dan efisien. Koordinasi yang baik antar instansi akan meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan serta mempercepat proses penanganan perkara. Dengan adanya Kerjasama yang solid, diharapkan setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif, transparan, dan menjunjung tinggi asas keadilan. Pada akhirnya keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku pelanggaran yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, serta menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi serta memberikan kepastian dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terkait Pelaku pembajakan hak siaran televisi di Indonesia diatur secara hukum secara komprehensif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di pasal 20 dan 25 ayat (2) huruf a,b,c, dan d dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran di pasal 33 ayat (1).
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembajakan siaran televisi merupakan instrumen penting dalam memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku industri penyiaran. Secara normatif, penegakan hukum dalam perkara pembajakan siaran Televisi melibatkan aparat penegak hukum terpadu, meliputi Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, serta Hakim sebagai pemutus perkara. Ketentuan pidana terhadap pelaku pembajakan siaran televisi diatur di dalam pasal 118 ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 huruf a, b, c, dan d untuk penggunaan secara komersil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00(satu miliar rupiah). Dan Pasal 118 ayat (2), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah)

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Terlalu rendah atau terlalu ringan yang membuat terjadinya ketidakpastian hukum dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 Ayat (2) Huruf d dan juga hakim harus melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 33 Ayat 1 jo. Pasal 58 yang menjadi tolak ukur hakim dalam perbandingan hukum itu, dalam memutus harus mengedepankan suatu aspek agar terjadi suatu keadilan yang sebenar-benarnya.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran guna menciptakan sinkronisasi hukum yang lebih kuat dalam menangani perkara pembajakan siaran televisi. Selain itu, perlu dipertimbangkan peningkatan ancaman pidana bagi pelaku pembajakan siaran Televisi yang dilakukan secara terorganisir dan bersifat komersial, mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material tetapi juga merusak ekosistem industri penyiaran nasional.

2. Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) hendaknya mengadopsi pendekatan hukum yang lebih komprehensif dalam menangani perkara pembajakan siaran televisi, tidak hanya terbatas pada penerapan Undang-Undang Hak Cipta tetapi juga mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran. koordinasi antara Hakim, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Komisi Penyiaran Indonesia dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik pembajakan siaran televisi.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum, khususnya hak cipta atas siaran televisi. Penggunaan konten siaran secara legal melalui platform resmi yang telah berizin merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang industri kreatif nasional. Lembaga penyiaran juga perlu membangun kerja sama dengan platform digital dan penyedia jasa internet untuk melakukan pencegahan distribusi konten ilegal secara lebih efektif agar tidak rentan terus-menerus terjadi hal seperti ini kedepannya sehingga menciptakan ketertiban dalam hal pembajak hak siaran televisi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Butarbutar, E.N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Refika Aditama.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang:Setara Press.
- H.P. Panggabean. 2014. *Penerapan Teori dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung:Alumni
- Imam Jalaludi Rifa'I, et.al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2021, Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka
- Ishaq,2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Judhariksawan,2010,*Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajawali Pres
- Marni Emmy Mustafa. 2016. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Bandung. Alumni.
- M. Syamsudin. 2012. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana.
- Muhaimin.(2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Press.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramlan, Erwinsyahbana, et.al., *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, 2023, Medan: UMSU Press
- R.W., Golkar Pangarso. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung : Alumni
- Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk. 2015. *Pengaturan Perjanjian Lisensi Broadcasting Right Karya Siaran Dalam Perspektif Perbandingan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- Nur Solikin, 2019, *Hukum Masyarakat dan Penegakkan Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media : Pasuruan

- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, 2021, Yogyakarta: KBM Indonesia
- Tim Lindsey dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Harsanto Nursadi, 2018, *Sitem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, RajawaliPers : Jakarta
- Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, 2007, Ciputat: Pustaka irVan
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al -Quran, *Al- Quran dan Terjemahnya*, Surabaya:CV, Penerbit Fajar Mulya,2009
- Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta

## **B. Jurnal,**

- Dina Andiza dan Ida Nadira,2025, dalam jurnal Analisis Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Merek Asing Terkenal Terhadap Pemboncengan Reputasi.
- Erwinsyahbana, Tengku, “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis”, 2017, *Borneo Law Review*, 1(2)
- Lailatus Sururiyah,” Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, 2023, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3)
- Liza Emilia, Ida Nadirah,”Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian(Studi Di Kantor Imigrasi Sumatera Utara)”,2024,*Unes Law Review*,6(3)
- Mardikaningsih, Dkk,” Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan”,2025, *Jurnal Begawan Hukum*,3(1)
- Marjuah Sri Sanityastut, 2017, dalam jurnal, “Membaca” Televisi Indonesia, Sebuah Upaya Menyikapi Tayangan Televisi
- Matompo,”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia”,2018, *Legal Standing*,2(1)

Rabiah Z. Harahap, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", 2016, *De Lega Lata*, 1(1)

Raza Bardah, M. Khutub, "Pelanggaran Hak Cipta Streaming Ilegal Pada Aplikasi ZaITV", 2025, *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3)

Wangania, "Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", 2019, *Lex Privatum*, 7(7)

Wicipto Widiadi, 2018, Dalam Jurnal Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran